



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh:

Nani Triani binti Mii, NIK 3324054709760002, Kendal, 07 September 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Guwo Trayu RT 003 RW 003, Desa Trayu, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, wali Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kdl, tanggal 03 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:

Nama : Jaidin bin Supadi

Tempat/tgl lahir : Kendal, 14 Juli 1972

Agama : Islam

Nomor KTP : 3324051407720003

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan : SD

Halaman 1 dari 5. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kdl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Dilem RT 002 RW 001, Desa Kertosari,
Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai,
sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa, Pemohon dengan calon suami telah menyampaikan maksud
tersebut kepada Saudara kandung bernama:

Nama : Muhamad Arifin Wicaksono bin Soejadi

Tempat/tanggallahir: Kendal, 18 Juni 1984 NIK 3324080806840006

Pekerjaan : Karyawan swasta

Agama : Islam

Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT 03 RW 02, Desa Krikil,
Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;

Pendidikan : SLTA

Tidak mendapatkan restu dari wali Pemohon karena tidak suka kepada calon
suami Pemohon disebabkan calon suami ada masalah pribadi;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah
kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 calon suami Pemohon bersama
kelarganya telah datang melamar kepada orangtua/keluarga Pemohon
namun Saudara kandung menolak lamaran tersebut;

6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan
segera melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Singorojo, maka
Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal menetapkan
adhalnya wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama
Singorojo (tempat kediaman Pemohon) sebagai wali hakim dalam
pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

8. Bahwa berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan
sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kdl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, wali Pemohon adalah wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa keterangan atau halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah tanpa persetujuan wali/ayah kandungnya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, calon suami Pemohon di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2022, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut disebabkan ternyata wali Pemohon telah menyatakan persetujuannya untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut di atas:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kdl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali mempertimbangkan untuk menikah dengan izin walinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Januari 2022, Pemohon atas permohonannya di depan sidang menyatakan mencabut perkaranya, oleh karena majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, disebabkan wali nikah Pemohon bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka majelis selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kdl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 *Masehi* bertepatan

Halaman 4 dari 5. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kdl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moh. Istighfari, S.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. H. Shofi'ngi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	75.000,-
- Pemanggilan	Rp.	240.000,-
- PNBP Pemanggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	385.000,-

Halaman 5 dari 5. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kdl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)